



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris, antara pihak-pihak:

Nurjani alias Nuryani binti Gusti Hajerah, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Semampau Nomor 10, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pembanding I**;

Lenny Triany binti Sutrisman alias H. Trisman Hamid, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Patimura Nomor 27, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, sebagai **Pembanding II**;

Indriani binti Sutrisman alias H. Trisman Hamid, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Patimura No. 27, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, sebagai **Pembanding III**;

Kartika Sati binti Sutrisman alias H. Trisman Hamid, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Patimura Nomor 27, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, sebagai **Pembanding IV**;

Bobby Siswanto bin Sutrisman alias H. Trisman Hamid, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Apartemen Cosmo Terrace Unit CT/29/AD,

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.006, RW.009, Kelurahan Kebon Melati,
Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, sebagai
Pembanding V;

Rismayani binti Sutrisman alias H. Trisman Hamid, umur 40
tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Apartemen Cosmo Terrace Unit CT/29/AD,
RT. 006, RW. 009, Kelurahan Kebon Melati,
Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, sebagai
Pembanding VI;

Risky Bimantara bin Sutrisman alias H. Trisman Hamid, umur 32
tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Jalan Patimura Nomor 27, RT. 003, RW.
002, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota
Pekanbaru, sebagai Pembanding VII, dalam hal ini
Pembanding I, Pembaing II, Pembanding III,
Pembaing IV, Pembanding V, Pembanding VI dan
Pembanding VII, memberikan kuasa kepada Sukria
Novela, SH.,M.H, Dr. H. Asyari Nur, S.H.,M.M,
Refinaldi, SH, Muhammad Ismail. SH.,M.H, Ardo
Sagara, S.H.,M.H, Advokat/Penasehat Hukum yang
berkantor pada kantor Law Firma Sukria Novela &
Corporate, yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad
Nomor 58 Lt. 2, Kelurahan Sidomulyo Timur,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 713/2021,
tanggal 15 November 2021, selanjutnya disebut
sebagai **Kuasa Para Pembanding;**

melawan

Rio Indra Bangsawan bin H. Trisman Hamid alias Sutrisman, umur
45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Gunung Urug,
RT. 001, RW. 001, Desa Situwangi, Kecamatan

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cihampelas, Kabupaten Bandung, sebagai

Terbanding I;

Yuli Trisnawati binti H. Trisman Hamid alias Sutrisman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Baharuddin Yusuf Nomor 8 H, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Terbanding II;**

Martha Dewi binti H. Trisman Hamid alias Sutrisman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung Sukahaji, RT. 004, RW. 014, Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, sebagai **Terbanding III;**

Yuni Trisnawati binti H. Trisman Hamid alias Sutrisman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan H. Khalidi Nomor 936, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Terbanding IV;**

Roni Indra Laksamana bin H. Trisman Hamid alias Sutrisman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Gunung Urug, RT.001, RW.001, Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung, sebagai Terbanding V, dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V memberikan kuasa kepada Edy Syapran SH, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Edy Syapran, S.H, yang berkantor di BTN Griya Cipaku Blok N Nomor 02, Desa Cibogo, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 685/2021

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 November 2021, selanjutnya disebut sebagai

Kuasa Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1869/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 27 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Pbr. tanggal 11 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1869/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 27 Desember 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan melalui aplikasi e court pada tanggal 06 Januari 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk *Inzage* pada tanggal 10 Januari 2022;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 12 Januari 2022 dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 12 Januari 2022, melalui E court dan Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 06/Pdt.G/2022/PTA.Pbr, tanggal 14 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 14 Januari 2022 dengan Surat Nomor W4.A/275/HK.5/1/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat salah dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, karena sesuai dengan azas umum Peradilan Dunia dan Konstitusi Indonesia yang diatur lebih khusus lagi dalam peraturan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kehakiman, serta ketentuan dari Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1976, maka terhadap putusan maupun penetapan yang telah diputus oleh Pengadilan tidaklah dapat diajukan gugatan pembatalan, maka berdasarkan hal demikian maka gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah menyampaikan jawaban dengan menyatakan alasan eksepsi para Tergugat yang mendalilkan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Pbr. tertanggal 11 Oktober 2021 tidak dapat dibatalkan adalah sangat keliru karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 serta menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan pada halaman 44, maka secara tegas dinyatakan bahwa apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas isi penetapan yang mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena perkara Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Pbr. adalah perkara penetapan *voluntair* yang hanya mengikat secara sepihak yaitu pada diri para Pemohon, sehingga apabila ada orang yang dirugikan oleh penetapan itu, dapat mengajukan gugatan terhadap penetapan tersebut, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak, apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti proses persidangan pertimbangan hukum, putusan Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap perkara yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, ternyata sudah menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Pekanbaru harus dikuatkan, namun

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru perlu menegaskan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa agar dapat berdamai dan menyelesaikan sengketanya secara musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 R.Bg, dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Para pihak yang bersangkutan untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Penggugat, menggugat agar Pengadilan Agama Pekanbaru membatalkan Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Pbr, tanggal 11 Oktober 2021, karena Para Tergugat mendalilkan hanya seolah-olah Para Tergugatlah ahli waris yang sah dari almarhum H. Trisman Hamid alias Sutrisman, padahal Para Penggugat juga merupakan ahli waris yang sah dari H. Trisman Hamid alias Sutrisman, hal mana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/013/X/1975 tanggal 18 Februari 2021, bahwa Hj. Rostiati binti Sulaiman adalah istri kedua dari almarhum H. Trisman Hamid alias Sutrisman;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka kepada Para Penggugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya di depan persidangan, dan di depan persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis (surat) P.1 sampai dengan P.36 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.36 tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah diberi meterai cukup dan dicap Pos serta telah dipelihatkan aslinya di persidangan, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan untuk menjadi saksi dan telah disumpah di depan sidang serta saksi bukan orang yang terhalang menjadi saksi, para saksi juga tidak mengajukan pengunduran diri;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isinya menerangkan suatu peristiwa yang berhubungan dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat, oleh karenanya secara materil bukti surat-surat tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut, dinilai telah membuktikan bahwa benar adanya hubungan hukum sebagai suami isteri antara H. Trisman Hamid alias Sutrisman dengan Hj. Rostiati binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan dua orang saksi yang bernama Aam Ramli Ahna bin Abdul Hamin Nahoda dan Mardiansyah bin H. Mukhtar di persidangan menyatakan bahwa para saksi mengetahui antara H. Trisman Hamid alias Sutrisman dengan Hj. Rostiati benar sebagai suami istri yang sudah lama menikah, walaupun tidak hadir dalam pernikahannya, sudah mempunyai 5 orang anak, meskipun saksi mengetahui bahwa H. Trisman Hamid alias Sutrisman waktu itu sudah punya istri pertama, keterangan yang disampaikan oleh para saksi adalah pengetahuan sendiri karena mengalami dan melihat secara nyata kehidupan antara H. Trisman Hamid alias Sutrisman dengan Hj. Rostiati binti Sulaiman, keterangan saksi-saksi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 209 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hj. Rostiati binti Sulaiman diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sebagai istri kedua tetapi statusnya sebagai istri siri karena tidak ada izin dari isteri pertama, sehingga pernikahan tersebut tidak sah, akan tetapi kenyataannya pernikahan antara H. Trisman Hamid alias Sutrisman dengan Hj. Rostiati punya Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/013/X/1975 tanggal 18 Februari 2021, (P. 26);

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat membantah dalil adanya pernikahan Hj. Rostiati binti Sulaiman dengan H. Trisman Hamid alias Sutrisman, akan tetapi sepanjang bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat berupa bukti T.1 sampai T.17, bukti-bukti tertulis tersebut sepanjang yang dapat disimpulkan secara substansial bukti mana membuktikan bahwa Para Tergugat juga mempunyai hubungan hukum dengan almarhum H. Trisman Hamid alias Sutrisman yaitu sebagai istri dan anak-anak dari almarhum H. Trisman Hamid alias Sutrisman dan Nurjani alias Nuryani binti Gusti Hajerah

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri pertama almarhum H. Trisman Hamid alias Sutrisman, sedangkan bukti kontra yang menyangkal dan atau melemahkan bukti-bukti Para Penggugat yang juga mempunyai hubungan hukum dengan almarhum H. Trisman Hamid alias Sutrisman, tidak satupun ditemukan. Dengan demikian bantahan Para Tergugat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan almarhum H. Trisman Hamid alias Sutrisman, dinyatakan tidak beralasan dan atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang tidak sahnya suatu pernikahan harus dibuktikan oleh pihak Tergugat dipersidangan ternyata para Tergugat tidak dapat membuktikan tidak sahnya pernikahan antara H. Trisman Hamid dengan Hj. Rostiati binti Sulaiman yang nyata-nyata mempunyai bukti autentik (P.26);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah terbukti secara hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, merupakan anak kandung almarhum H. Trisman Hamid alias Sutrisman, maka jelas mereka tersebut adalah juga sebagai ahli waris dari almarhum H. Trisman Hamid alias Sutrisman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas terbukti mempunyai hubungan hukum dengan pewaris H. Trisman Hamid alias Sutrisman, sehingga Para Penggugat patut sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai *legal standing* terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris Perkara Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Pbr. tanggal 11 Oktober 2021, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan yang diajukan oleh Para Penggugat disebabkan karena Para Penggugat tidak mengetahui adanya permohonan penetapan waris yang diajukan oleh Para Tergugat sehingga ada penetapan atas perkara tersebut sedangkan Para Penggugat merasa dirugikan atas adanya penetapan dimaksud karena Para Penggugat juga adalah ahli waris dari H. Trisman Hamid alias Sutrisman;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan waris dapat diajukan ke Pengadilan Agama meskipun permohonan mana dilakukan secara *voluntair* (sepihak) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3)

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b) dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya dibidang waris, demikian pula dari penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ waris “ adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara permohonan penetapan waris muncul didasarkan kepada pengakuan pihak-pihak yang mengajukan permohonan. Para Penggugat sesuai dengan asas berperkara secara *voluntair*, permohonan mana dapat diterima apabila tidak ada sengketa diantara seluruh ahli waris dan semua ahli waris harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara tersebut karena *voluntair* dimaksudkan adalah tidak adanya sengketa, tetapi didasarkan kepada musyawarah dan kesepakatan, sedangkan apabila ada sengketa, adanya yang tidak sepakat dan tidak sependapat, baik mengenai pihaknya siapa saja yang menjadi ahli waris juga berapa bagian masing-masing ahli waris serta apa saja yang menjadi harta warisan, maka hal tersebut sudah merupakan sengketa dan bilamana diajukan ke persidangan tentu tidak dapat diajukan secara *voluntair* tetapi harus secara *contentious*;

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 353 K/AG/2005, tanggal 17 Juli 2006, menyatakan bahwa permohonan waris dalam perkara *voluntair*, harus mencantumkan semua ahli waris dan bilamana tidak dicantumkan seluruhnya sedangkan terbukti ada ahli waris lain maka permohonan tersebut menjadi cacat hukum sehingga terhadap penetapan tersebut harus dinyatakan batal atau setidaknya tidak berkekuatan karena terdapat kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti adanya ahli waris lain selain Para Tergugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Pbr. tanggal 11 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 *Rabiul Awal* 1443 *Hijriyah*, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terurai dengan terang dan jelas di dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menetapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dan untuk selanjutnya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1869/Pdt.P/2021/PA.Pbr, dinyatakan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa H. Trisman Hamid mempunyai istri-istri lain selain Nurjani alias Nuryani binti Gusti Hajerah dan Hj. Rostiati binti Sulaiman, akan tetapi tidak ada bukti tertulis yang outentik yang disampaikan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1869/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 27 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 *Masehi* bertepatan tanggal 2 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, dengan **Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurmatias, S.H.** dan **Drs. H. Bustamin, HP, SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. M. Yusuf Aini** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

Drs. H. Nurmatias, S.H

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Drs. H.Bustamin. HP,S.H.,M.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Yusuf Aini

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 12 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)